



Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Isi Akad dalam Perjanjian Perdata

Muhammad Noval Kusuma Atmaja

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ramhatullah Tulungagung

*Email Korespondensi: novalkusuma3@gmail.com

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 06-07-2025 | Diterbitkan: 08-07-2025

ABSTRACT

This study examines the legal consequences that arise based on the contents of the contract in civil agreements in Indonesia. The contract as a legal instrument that regulates the legal relationship between the parties has an important role in determining the rights, obligations, and responsibilities of the contracting parties. The validity and clarity of the contents of the contract are crucial factors in preventing the emergence of law enforcement. This study uses a literature study method with a descriptive analytical approach to systematically describe the relationship between the contents of the contract and the legal consequences that arise. The results of the study show that the main elements of the contract such as the agreement of the parties, capacity, object, and lawful cause must be met so that the contract is valid and legally binding. The contents of the contract that are unclear, contrary to the law, or contain burdensome clauses can cause negative legal consequences such as default and cancellation of the contract. To anticipate the settlement, the settlement can be carried out through various mechanisms, ranging from deliberation, mediation, conciliation, arbitration, to the courts. A deep understanding of the legal consequences of the contents of the contract is very important for business actors and legal practitioners to create effective agreements and reduce legal risks.

Keywords: *Legal Consequences, Civil Agreements*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akibat hukum yang timbul berdasarkan isi akad dalam perjanjian perdata di Indonesia. Akad sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum antara para pihak memiliki peranan penting dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang berkontrak. Keabsahan dan kejelasan isi akad menjadi faktor krusial dalam mencegah timbulnya sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analitis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara isi akad dan akibat hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok akad seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek, dan sebab yang halal harus terpenuhi agar akad sah dan mengikat secara hukum. Isi akad yang tidak jelas, bertentangan dengan hukum, atau mengandung klausul memberatkan dapat menimbulkan akibat hukum negatif seperti wanprestasi dan pembatalan akad. Untuk mengantisipasi sengketa, penyelesaian dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, mulai dari musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga pengadilan. Pemahaman mendalam terhadap akibat hukum isi akad sangat penting bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum untuk menciptakan perjanjian yang efektif dan mengurangi risiko hukum.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Perdata

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Noval Kusuma Atmaja. (2025). Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Isi Akad dalam Perjanjian Perdata. *Journal of Literature Review*, 1(2), 304-315. <https://doi.org/10.63822/zxaa6143>

PENDAHULUAN

Akad atau kontrak merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara para pihak yang bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum perdata maupun hukum bisnis, akad berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, isi dari akad memegang peranan krusial karena akan menentukan bagaimana hubungan hukum tersebut berjalan serta konsekuensi hukum yang muncul dari pelaksanaannya.

Isi akad merupakan kumpulan ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang berkontrak, yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Kejelasan dan kekuatan ketentuan isi akad sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kontrak tersebut. Isi akad yang lengkap dan jelas akan memberikan kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari perselisihan di kemudian hari. Sebaliknya, isi akad yang tidak jelas, ambigu, atau bertentangan dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Permasalahan hukum seringkali timbul akibat isi akad yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat seperti kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul bisa berupa pembatalan akad atau sengketa hukum yang mengharuskan penyelesaian melalui pengadilan.

Selain itu, isi akad yang mengandung klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Misalnya, klausul yang mengandung syarat yang memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar, bertentangan dengan prinsip keadilan, atau mengandung unsur penipuan dan pemaksaan, dapat mengakibatkan batal demi hukum atau pembatalan sebagian isi akad. Akibat ini menunjukkan betapa pentingnya para pihak untuk menyusun isi akad dengan memperhatikan aspek legalitas dan fairness.

Akibat hukum yang muncul dari isi akad tidak hanya terbatas pada pembatalan atau penggantian rugi, tetapi juga dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati, termasuk akibat hukum wanprestasi. Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam isi kontrak, sehingga menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut pelaksanaan, ganti rugi, atau pembatalan akad. Dengan demikian, isi akad berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengikat dan menentukan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang terjadi.

Dalam praktiknya, sering dijumpai sengketa yang timbul akibat isi akad yang tidak dirumuskan dengan jelas atau tidak mencakup seluruh aspek penting dari hubungan hukum tersebut. Hal ini seringkali menjadi masalah ketika pihak-pihak yang berkontrak memiliki interpretasi berbeda terhadap isi kontrak sehingga menimbulkan konflik dan memerlukan intervensi hukum untuk penyelesaiannya. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang akibat hukum dari isi akad sangat penting bagi para pelaku usaha, pengacara, dan praktisi hukum agar dapat menyusun kontrak yang kuat dan meminimalisir risiko hukum. Kajian mengenai akibat hukum dalam kaitannya dengan isi akad memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menjunjung asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), namun tetap harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Pengetahuan tentang hubungan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana isi akad dapat mempengaruhi posisi hukum para pihak, baik dalam hubungan bisnis maupun dalam hubungan hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari isi akad. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana isi akad mengatur dan mempengaruhi konsekuensi hukum dalam pelaksanaan perjanjian, serta bagaimana mengantisipasi masalah hukum yang mungkin muncul akibat isi akad yang tidak tepat atau tidak sesuai hukum yang berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data atau informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik akad dan akibat hukum yang timbul dari isi kontrak. Dengan metode ini, penelitian berfokus pada kajian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antara isi akad dengan akibat hukum yang timbul. Analisis dilakukan dengan cara menjelaskan dan menguraikan berbagai aspek hukum terkait akad/kontrak serta akibat hukum yang mungkin terjadi, berdasarkan data dan teori yang diperoleh dari literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus studi.

PEMBAHASAN

Unsur Perjanjian Perdata

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah unsur pokok dalam pembentukan suatu perjanjian yang menentukan sah atau tidaknya kontrak tersebut secara hukum. Kesepakatan terjadi ketika para pihak secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan menyetujui seluruh isi kontrak yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kesepakatan merupakan syarat utama agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Tanpa adanya kesepakatan, tidak ada kontrak yang terbentuk karena kontrak pada dasarnya merupakan persetujuan bersama antara para pihak untuk menciptakan akibat hukum tertentu.

Kesepakatan tidak hanya soal menerima tawaran, tetapi juga harus bebas dari unsur-unsur yang dapat mengganggu kehendak bebas, seperti paksaan (*duress*), penipuan (*fraud*), atau kesalahan (*error*). Misalnya, jika salah satu pihak menandatangani kontrak karena adanya tekanan dari pihak lain atau karena informasi penting disembunyikan, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Prinsip ini mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan agar tidak terikat pada perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau manipulasi. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi dalam proses negosiasi dan pembentukan kontrak sangat diperlukan agar kesepakatan yang tercapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Selanjutnya, dalam praktiknya, kesepakatan ini dibangun melalui proses tawar-menawar (negosiasi) yang intensif dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi ini memungkinkan para

pihak untuk menyesuaikan isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Kesepakatan yang efektif adalah yang tidak hanya memenuhi aspek legal formalitas, tetapi juga memenuhi prinsip itikad baik (*good faith*). Itikad baik ini menuntut para pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengeksploitasi pihak lain selama proses pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, kesepakatan yang diperoleh akan lebih kokoh dan mengurangi risiko perselisihan di masa depan.

Dari perspektif yuridis, kesepakatan yang telah terbentuk harus dituangkan secara jelas dalam bentuk tertulis atau lisan yang dapat dibuktikan secara hukum. Namun, karena banyaknya risiko sengketa akibat interpretasi yang berbeda, maka umumnya kontrak dibuat dalam bentuk tertulis yang mendetail agar semua ketentuan dan syarat dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh para pihak. Kejelasan dan kekuatan bukti dari kesepakatan tertulis ini sangat penting dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, proses pembuatan kesepakatan yang rinci dan dokumentasi yang baik merupakan langkah preventif yang strategis.

Secara ringkas, kesepakatan para pihak tidak hanya sekedar menerima tawaran, tetapi merupakan hasil dari proses komunikasi, negosiasi, dan persetujuan yang didasarkan pada kehendak bebas, itikad baik, dan keterbukaan informasi. Kesepakatan yang sehat dan sah menjadi fondasi utama agar kontrak dapat berfungsi sebagai alat pengikat hukum yang efektif dalam hubungan hukum antar pihak. Memahami dan menjaga integritas unsur kesepakatan ini menjadi sangat penting agar kontrak yang dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkontrak secara adil dan berimbang.

b. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan para pihak merupakan salah satu unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah dan mengikat secara hukum. Kecakapan di sini berarti kemampuan hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian yang menghasilkan akibat hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), seseorang dianggap cakap apabila telah mencapai umur dewasa (umumnya 21 tahun) dan dalam keadaan sehat jiwa. Orang yang belum dewasa, berada dalam keadaan tidak sadar, atau dalam pengampunan tidak memiliki kecakapan hukum dan oleh karena itu tidak dapat membuat kontrak yang sah kecuali dengan izin wali atau kuasa hukumnya.

Kecakapan para pihak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian memiliki kemampuan penuh untuk memahami isi kontrak dan konsekuensi hukum yang timbul. Hal ini bertujuan melindungi pihak yang rentan agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan, tekanan, atau kondisi mental yang tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan secara bijak. Sebagai contoh, kontrak yang dibuat oleh seorang anak di bawah umur tanpa persetujuan wali dapat dianggap batal demi hukum karena kekurangan kecakapan, sehingga tidak mengikat secara hukum.

Selain usia dan keadaan mental, kecakapan juga mencakup kondisi bahwa pihak-pihak dalam kontrak harus bertindak secara bebas dan sadar tanpa adanya gangguan atau tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi kemauan mereka. Dalam konteks ini, seseorang yang berada di bawah pengaruh obat-obatan, mabuk, atau dalam kondisi stres berat mungkin dinilai tidak cakap untuk membuat perjanjian karena tidak mampu mengambil keputusan secara rasional.

Praktik penerapan unsur kecakapan ini dalam dunia hukum dan bisnis sangat krusial. Banyak sengketa kontrak yang bermula dari kurangnya kecakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian, yang

kemudian berujung pada pembatalan kontrak atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, pengecekan kecakapan para pihak saat awal pembuatan kontrak menjadi langkah preventif penting yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, notaris, dan praktisi hukum agar kontrak yang dihasilkan benar-benar sah dan dapat dilaksanakan secara hukum.

c. Suatu Pokok Persoalan

Suatu pokok persoalan atau objek perjanjian adalah unsur penting yang harus ada dalam suatu kontrak agar perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Objek perjanjian merupakan hal yang menjadi isi dan tujuan dari kontrak, yaitu apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Objek tersebut harus jelas, tertentu, mungkin untuk dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Ketidakjelasan objek dalam kontrak akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena para pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya diperjanjikan. Contoh objek dalam perjanjian dapat berupa benda berwujud seperti rumah, kendaraan, atau barang dagangan; benda tidak berwujud seperti hak cipta, jasa, atau kewajiban tertentu. Misalnya, dalam perjanjian jual beli rumah, objeknya adalah rumah yang dijual beserta spesifikasi dan kondisinya. Dalam kontrak jasa, objeknya adalah pelayanan yang akan diberikan oleh penyedia jasa sesuai dengan kesepakatan

Selain harus jelas, objek juga harus mungkin untuk dipenuhi. Jika objeknya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau tidak ada, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Misalnya, perjanjian untuk menjual barang yang sudah hilang atau tidak ada lagi tidak dapat dianggap sah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa perjanjian harus memiliki tujuan yang nyata dan dapat diwujudkan. Selanjutnya, objek perjanjian juga harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Jika objek tersebut melibatkan sesuatu yang dilarang oleh hukum, seperti perjanjian untuk melakukan tindakan ilegal, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah salah satu unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum. Sebab di sini merujuk pada tujuan atau alasan para pihak membuat kontrak tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sebab perjanjian harus halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika sebab kontrak bertentangan dengan norma-norma tersebut, maka perjanjian dianggap batal demi hukum dan tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat dengan tujuan melakukan tindakan ilegal seperti penyuapan, penggelapan, atau perdagangan narkoba jelas tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Kontrak semacam ini tidak akan diakui oleh hukum karena bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai moral masyarakat. Sebaliknya, kontrak yang bertujuan untuk jual beli properti, penyediaan jasa, atau kegiatan bisnis yang sah dan legal adalah contoh sebab yang halal.

Sebab yang halal juga mencerminkan adanya itikad baik dan tujuan yang sah dalam hubungan hukum antar pihak. Dengan adanya sebab yang halal, perjanjian tidak hanya memenuhi syarat formalitas hukum, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, para pihak perlu memastikan bahwa tujuan perjanjian tidak hanya legal secara teknis, tetapi juga sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku.

Dalam praktik, sebab yang tidak halal seringkali menjadi alasan utama pembatalan kontrak atau sengketa hukum. Misalnya, sebuah kontrak yang dibuat untuk tujuan menghindari pajak secara ilegal bisa

dibatalan oleh pengadilan karena sebabnya bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, kejelasan dan kesesuaian tujuan perjanjian dengan ketentuan hukum sangat penting diperhatikan sejak awal proses pembuatan kontrak.

Akibat Hukum suatu Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian merupakan konsekuensi atau efek yang timbul dari adanya kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hukum, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang akan mengikat para pihak secara hukum, artinya para pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati. Akibat hukum ini meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian tidak hanya sebatas kesepakatan secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang dapat ditegakkan di pengadilan apabila salah satu pihak ingkar janji atau melakukan wanprestasi.

Akibat hukum tersebut mencakup kewajiban para pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan, hak untuk menuntut pelaksanaan atau ganti rugi jika terjadi wanprestasi, serta kemungkinan pembatalan atau pemutusan perjanjian jika kondisi tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, kontrak menjadi alat penting dalam hubungan hukum karena memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak dalam menjalankan kesepakatan mereka.

Akibat Hukum Positif

Akibat hukum positif merujuk pada konsekuensi hukum yang diatur dan diakui secara tegas oleh sistem hukum yang berlaku, sehingga dapat ditegakkan melalui lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan. Dalam konteks perjanjian, hukum positif mengatur bagaimana suatu kontrak harus dilaksanakan, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Akibat hukum positif ini bersifat mengikat dan memaksa para pihak untuk memenuhi apa yang telah mereka sepakati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu akibat hukum positif utama adalah kewajiban pelaksanaan prestasi oleh para pihak sesuai dengan isi kontrak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hukum memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut pelaksanaan kontrak, meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul, atau bahkan membatalkan kontrak apabila pelanggaran tersebut bersifat materiil dan mendasar. Dengan demikian, hukum positif menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Selain itu, hukum positif juga mengatur syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sehingga apabila perjanjian tidak memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian dianggap batal atau batal demi hukum. Contohnya, perjanjian yang dibuat tanpa adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal tidak akan diakui oleh hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan pihak-pihak tidak dapat menuntut hak berdasarkan perjanjian tersebut di pengadilan. Lebih jauh, akibat hukum positif juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa kontrak. Apabila terjadi perselisihan akibat pelanggaran isi kontrak, para pihak dapat membawa masalah tersebut ke pengadilan atau melalui arbitrase sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan atau arbitrase tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan akibat hukum bagi para pihak.

Akibat Hukum Negatif

Akibat hukum negatif adalah konsekuensi yang muncul ketika salah satu atau kedua pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya atau ketika isi perjanjian melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akibat ini bersifat merugikan dan dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal, batal demi hukum, atau menimbulkan sengketa yang mengharuskan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Dengan kata lain, akibat hukum negatif merupakan dampak buruk yang timbul akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam kontrak yang bisa berdampak pada para pihak secara hukum maupun materiil.

Salah satu bentuk akibat hukum negatif yang paling umum adalah wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akibat dari wanprestasi ini adalah pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaksanaan kontrak, meminta ganti rugi, atau bahkan membatalkan kontrak jika pelanggaran tersebut bersifat materiil dan mendasar. Wanprestasi merupakan contoh klasik akibat hukum negatif yang secara langsung merugikan salah satu pihak dan mengganggu kelancaran hubungan kontraktual.

Selain wanprestasi, akibat hukum negatif juga dapat berupa batalnya suatu perjanjian jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya kontrak, misalnya karena tidak adanya kesepakatan, kecakapan para pihak yang tidak memadai, objek yang tidak jelas, atau sebab yang tidak halal. Perjanjian yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, sehingga para pihak tidak dapat menuntut hak berdasarkan kontrak tersebut. Akibat batal ini berdampak negatif karena menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Lebih jauh, akibat hukum negatif juga dapat berupa penalti atau sanksi hukum, baik berupa denda, pembatalan kontrak, atau sanksi administratif lainnya yang diatur dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum. Sanksi ini berfungsi sebagai deterrent atau pencegah agar para pihak menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab dan meminimalkan risiko pelanggaran kontrak.

Penyelesaian Sengketa Perdata

Sengketa perjanjian adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak yang terikat kontrak akibat ketidaksepakatan dalam pelaksanaan, interpretasi, atau pemenuhan isi kontrak. Penyelesaian sengketa ini sangat penting agar konflik tidak berlarut-larut dan kerugian kedua belah pihak dapat diminimalkan. Secara umum, penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara non-litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan).

a. Penyelesaian secara Musyawarah dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan negosiasi merupakan metode paling awal dan sering menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan kontrak. Musyawarah adalah proses diskusi terbuka antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan tanpa campur tangan pihak ketiga. Sedangkan negosiasi adalah upaya komunikasi dua arah yang bersifat fleksibel dan informal untuk mencapai solusi yang disepakati bersama.

Metode ini sangat efektif karena mengutamakan dialog langsung dan pemahaman bersama sehingga hubungan antara para pihak dapat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, penyelesaian melalui musyawarah dan negosiasi lebih cepat, lebih murah, dan lebih rahasia dibandingkan dengan proses hukum formal seperti pengadilan atau arbitrase. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks bisnis, di mana menjaga reputasi dan hubungan jangka panjang sering menjadi prioritas.

Dalam praktiknya, musyawarah dan negosiasi menuntut sikap terbuka, jujur, dan itikad baik dari semua pihak. Para pihak berusaha mencari titik temu yang dapat diterima bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan dan batasan masing-masing. Bila perlu, pertemuan ini dapat difasilitasi oleh pihak internal atau penasihat hukum untuk membantu kelancaran komunikasi. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama jika para pihak memiliki kepentingan yang sangat berbeda atau sikap yang keras kepala sehingga sulit mencapai kesepakatan. Dalam situasi tersebut, musyawarah dan negosiasi mungkin tidak membuahkan hasil dan para pihak perlu mempertimbangkan metode penyelesaian lain seperti mediasi atau arbitrase.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk mencapai kesepakatan bersama secara sukarela dan damai. Berbeda dengan pengadilan atau arbitrase yang memberikan putusan mengikat, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar mereka dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Proses mediasi menekankan pada dialog terbuka dan keinginan bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Mediator membantu para pihak memahami posisi dan kepentingan masing-masing serta mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Mediasi biasanya bersifat sukarela, rahasia, dan fleksibel, sehingga memberikan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi dengan lebih leluasa dan menghindari ketegangan yang sering terjadi dalam litigasi.

Di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan maupun sebagai tahap awal sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Banyak peraturan dan undang-undang yang mendorong atau bahkan mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum proses litigasi, seperti dalam perkara perdata dan hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keterampilan mediator dalam memfasilitasi komunikasi. Apabila mediasi berhasil, para pihak akan membuat kesepakatan tertulis yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun, jika mediasi gagal, para pihak tetap dapat menempuh jalur hukum lainnya seperti arbitrase atau pengadilan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator, untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan cepat. Konsiliator berbeda dengan mediator dalam hal peran, karena konsiliator cenderung lebih aktif memberikan saran, rekomendasi, dan usulan solusi kepada para pihak. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada pada para pihak, sehingga hasil konsiliasi bersifat sukarela dan bergantung pada kesepakatan bersama.

Metode konsiliasi bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang pragmatis dan realistis. Konsiliator memanfaatkan keahliannya dalam memahami aspek hukum dan fakta kasus untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi para pihak serta konsekuensi jika sengketa dibawa ke proses litigasi. Dengan demikian, konsiliasi tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi

juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama tanpa harus melalui proses hukum yang rumit dan mahal.

Di Indonesia, konsiliasi diatur secara khusus dalam beberapa peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mensyaratkan tahapan konsiliasi sebelum perkara dapat dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan. Konsiliasi juga banyak diterapkan dalam sengketa bisnis dan perdata sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Proses ini menekankan pentingnya dialog terbuka dan itikad baik antara para pihak. Walaupun konsiliator memberikan rekomendasi yang bersifat kuat, konsiliasi tetap mengedepankan prinsip sukarela. Jika para pihak menerima solusi yang diajukan, maka dibuatlah perjanjian konsiliasi yang mengikat secara hukum. Namun, jika konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak tetap dapat menggunakan jalur penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase atau pengadilan.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution/ADR*) di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka kepada seorang atau beberapa arbiter yang netral dan independen. Arbiter ini bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang relevan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan tersebut. Arbitrase biasanya dipilih dalam kontrak bisnis, baik nasional maupun internasional, karena memberikan beberapa keuntungan dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Di antaranya adalah proses yang lebih cepat, rahasia, biaya yang relatif lebih rendah, dan fleksibilitas dalam menentukan prosedur serta tempat arbitrase. Para pihak dapat menentukan arbiter yang dianggap ahli di bidang yang disengketakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih teknis dan tepat sasaran.

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan arbitrase, mulai dari pengajuan gugatan, proses pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Proses arbitrase biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh salah satu pihak, diikuti dengan penunjukan arbiter oleh para pihak atau oleh lembaga arbitrase yang disepakati. Selanjutnya, arbiter akan mengadakan sidang dan mendengarkan argumen serta bukti dari para pihak sebelum mengeluarkan putusan final. Putusan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dibatalkan oleh pengadilan hanya pada alasan-alasan terbatas yang diatur dalam undang-undang.

e. Penyelesaian melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah cara penyelesaian perselisihan kontrak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Metode ini merupakan jalur formal dan legal yang diatur dalam sistem hukum peradilan, di mana hakim akan memeriksa, menilai bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan akhirnya memutus sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengajuan gugatan ke pengadilan biasanya dilakukan apabila penyelesaian secara damai, seperti melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak berhasil. Proses pengadilan berjalan secara

tertib dan mengikuti aturan hukum acara yang telah ditetapkan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara paksa jika perlu. Di pengadilan, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, saksi, dan argumen untuk memperkuat posisi mereka. Hakim kemudian akan menilai fakta dan hukum yang berlaku untuk menentukan siapa yang benar dan apa akibat hukum yang harus diberikan. Proses ini biasanya memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan metode alternatif penyelesaian sengketa, namun memberikan kepastian hukum yang kuat. Putusan pengadilan bersifat final setelah melalui proses banding dan kasasi (jika diajukan), dan dapat dieksekusi secara paksa melalui lembaga eksekusi pengadilan. Hal ini menjadikan pengadilan sebagai jalur yang terakhir dan paling tegas dalam menyelesaikan sengketa kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Walaupun demikian, banyak pihak yang berusaha menghindari penyelesaian melalui pengadilan karena prosesnya yang relatif lama, birokratis, dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu, sistem hukum modern mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya awal sebelum membawa perkara ke pengadilan.

KESIMPULAN

Akad atau perjanjian perdata merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara para pihak, yang mengikat hak dan kewajiban sesuai isi kontrak. Keabsahan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur pokok perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas dan halal, serta sebab yang halal. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian unsur-unsur ini dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya akad atau sengketa hukum. Isi akad yang jelas dan memenuhi syarat hukum memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus menjadi dasar yang mengikat untuk pelaksanaan prestasi sesuai kontrak. Sebaliknya, isi akad yang ambigu, bertentangan dengan hukum, atau memuat klausul yang memberatkan dapat menimbulkan akibat hukum negatif seperti wanprestasi, pembatalan akad, dan sanksi hukum. Oleh karena itu, penyusunan isi akad harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan prinsip keadilan dan legalitas.

Akibat hukum dari isi akad dapat berupa akibat hukum positif, yaitu kewajiban melaksanakan kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum, serta akibat hukum negatif, seperti batalnya kontrak atau tuntutan ganti rugi akibat pelanggaran. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai jalur, mulai dari musyawarah dan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga penyelesaian melalui pengadilan. Pemahaman mendalam tentang akibat hukum berdasarkan isi akad sangat penting bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, dan akademisi agar dapat menyusun perjanjian yang kuat dan meminimalisir risiko hukum yang merugikan. Selain itu, kesadaran akan berbagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci dalam menjaga hubungan bisnis dan menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin, Muhammad. 2018. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriani, A., & Santoso, D. 2020. "Analisis Unsur Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, hal. 201-215.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusi dan Kontrak*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), Pasal 118-130.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, R. A., & Sari, L. 2019. "Good Faith dalam Kontrak Komersial: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8 No. 1, hal. 45-60.
- R. Subekti. 2017. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Santoso, B. 2018. "Peranan Kesepakatan dalam Menentukan Sahnya Kontrak Menurut Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Mercatoria*, Vol. 7 No. 3, hal. 150-167.
- Sari, L., & Putra, R. A. 2020. "Peranan Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Hukum Mercatoria*, Vol. 9 No. 2, hal. 100-115.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 43-46.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Yahya Harahap, M. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.